



**WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 13 TAHUN 2014**

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN KAS UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pendapatan daerah melalui pengendalian dan pengelolaan Kas Daerah yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah, perlu dilaksanakan melalui Sistem Manajemen dan Pengendalian Kas Umum Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, uang daerah yang belum digunakan dapat dioptimalkan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Manajemen dan Pengendalian Kas Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTIM MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN KAS UMUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang Panjang.
5. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang menjadi hak daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
8. Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
9. Rekening adalah simpanan sejumlah uang di Bank.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan Bank.
12. Deposito On Call (DOC) adalah simpanan deposito yang memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan.
13. Money Market Account (MMA) yaitu simpanan dana kepada Bank dengan jumlah minimal tertentu (nominal besar) dengan jangka waktu minimum satu hari dan maksimum satu tahun dengan tingkat suku bunga mengacu pada tingkat suku bunga di pasar uang antar Bank.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem manajemen dan pengendalian Kas Umum Daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga saldo kas dan mengoptimalkan kas daerah, sehingga dapat menambah/meningkatkan pendapatan daerah.

Pasal 3

Sistem manajemen dan pengendalian Kas Umum Daerah bertujuan :

- a. untuk menentukan batas kewenangan, tanggungjawab dan kewajiban pihak-pihak yang terkait.
- b. untuk menjaga ketersediaan Kas Umum Daerah dalam melakukan pembayaran tagihan.

BAB III

PERENCANAAN KAS DAERAH

Pasal 4

- (1) Kepala DPPKAD selaku BUD bertanggung jawab untuk membuat perencanaan arus kas dan menetapkan saldo kas minimal.
- (2) Saldo kas Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar Rp.35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah)

Pasal 5

- (1) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUD menentukan strategi manajemen akses untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (2) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat memastikan:
 - a. Pemerintah daerah selaku memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/ atau
 - b. Saldo kas di atas kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.
- (3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUD.

BAB IV

PENGELOLAAN KAS DAERAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Kekurangan Kas

Pasal 6

Dalam hal terjadi kekurangan kas, BUD dapat melakukan pinjaman dari dalam negeri dan/atau menjual surat berharga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kelebihan Kas

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menempatkan uang daerah pada Rekening Bank Umum/Bank Daerah/Bank Syariah/Bank Muamalat yang menghasilkan

bunga/jasa giro/bagi hasil dengan tingkat bunga yang berlaku.

- (2) Penempatan uang daerah pada Bank Umum/Bank Daerah/Bank Syariah/Bank Muamalat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai penempatan Uang Daerah pada Bank Umum/Bank Daerah/Bank Syariah/Bank Muamalat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

Kepala DPPKAD melaporkan pelaksanaan Sistem Manajemen dan Pengendalian Kas Umum Daerah setiap triwulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan sistem manajemen dan pengendalian Kas Umum Daerah dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 30 Mei 2014

WALIKOTA PADANG PANJANG

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 30 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dto

BUDI HARIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2014 NOMOR 13 SERI E. 10